



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA BAKA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Eselon II Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Baka, dipandang perlu mengatur kembali penempatannya bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA BAKA.
- KESATU : Menetapkan Penempatan Rumah Dinas Eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Di Desa Baka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban :
- a. Memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
 - b. Tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - c. Membayar Retribusi dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas harus memiliki Surat Perintah Penempatan dari Pengelola Barang ataupun Keputusan dari Bupati Banggai Kepulauan.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan KEDUA atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 230 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Rumah Dinas Eselon II Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di nyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 363 TAHUN 2018


TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA BAKA.

DAFTAR PENEMPATAN RUMAH DINAS ESELON II MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA BAKA

NO	NAMA PEGAWAI / PEJABAT	JABATAN	NOMOR URUT
1.	Achmad Tamrin, S. STP.,ME.	Kepala BPKAD	01
2.	Aryadi Mandaya, SKM.	Sekretaris Dinas Kesehatan	02
3.	Ramlin Salotan, S. Pd.	Sekretaris Dinas Perpustakaan	03
4.	Ir. Ramto Datuage, MM.	Kepala Dinas Perikanan	04
5.	Drs. Muchsin Sasia, MM.	Ass. Sosial dan Pemerintahan Setda	05
6.	H. Lukman Umafagur, S.Hut.,M.Si.	Sekretaris Dinas Sosial	06
7.	Dra. Abderiana Lotto, MM.	Ass. Pengembangan Ekonomi Setda	07
8.	Ramla, S. Pt.,M.Si.	Sekretaris Dinas Pertanian	08

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM